



PUTUSAN

Nomor 1862/Pdt.G/2018/PA Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

Sri Suryani binti Jainudin, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.015 RW.02 Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register nomor 291/SK. Khusus / 2018/PA Bm, tanggal 09 Oktober 2018, telah memberikan kuasa kepada Arifin SH Advokat/ Penasehat hukum yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta 22 Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** melawan

Ruslan bin M Saleh, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal Semula di RT.015 RW.002 Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di

1



Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1862/Pdt.G/ 2018/ PA Bm, tanggal 12 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2008 dihadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Madapangga Kab.Bima sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/34/VIII/08 Tanggal 25 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di desa woro kab. Bima, bergaul layaknya suami istri dan dari hasil perkawinan tersebut penggugat dan tergugat belum di karuniai seorang anak;
3. Bahwa setelah menikah, rumah tangga penggugat dan tergugat sering di warnai pertengkaran yang terseru menerus dan berulang di sebabkan anantara penggugat dan tergugat sering berselisih paham;
4. Bahwa sejak tahun 2010, tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa kabar berita sampai sekarang;
5. Bahwa penggugat telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan tergugat namun tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa oleh karenan tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagai yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya (pasal 33 jo pasal 39 UU No. 1 tahun 1974) dan pasal 19 sub f PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin terwujud, Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan ini dan Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq.



Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Petitem:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;

Dan / Atau Apabila Pengadilan Agama Bima berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor 1862/Pdt.G/2018/PA. Bm, tanggal 17 Desember 2018 dan tanggal 17 Januari 2019 dan telah diumumkan lewat media massa BIMEKS tanggal 17 Desember 2018 dan 17 Januari 2019 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat/Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206134107870178 atas nama Sri Suryani (Penggugat) tanggal 28 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Provinsi Nusa



Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/34/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

B. Saksi:

Saksi I

Sa'adiah binti H. Nasir, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tanga, tempat kediaman di RT. 15 RW.02 Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah orang tua Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Agustus 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun belum dikaruniai keturunan;-
5. Bahwa Saksi pernah melihat, sebelum mereka berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar, sebatas pertengkaran mulut, dan Tergugat telah mengancam Penggugat dengan Parang;-
6. Bahwa Saksi telah melihat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-



7. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2010, sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan tanpa alasan yang jelas;-
8. Bahwa selama perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat ;-
9. Bahwa Saksi selaku Keluarga Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar bersabar saja dengan menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Saksi II

Sahrudin bin Baco, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 02, Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Agustus 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun belum dikaruniai keturunan;-
5. Bahwa Saksi pernah melihat, sebelum mereka berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar, sebatas pertengkaran mulut, dan Tergugat telah mengancam Penggugat dengan Parang;-
6. Bahwa Saksi telah melihat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-



7. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2010, sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan tanpa alasan yang jelas;-
8. Bahwa selama perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat ;-
9. Bahwa Saksi selaku tetangga Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar bersabar saja dengan menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Selanjutnya Penggugat/Kuasanya telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat/ Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Nomor 1862/Pdt.G/2018/PA. Bm, tanggal 17 Desember 2018 dan tanggal 17 Januari 2018 dan telah diumumkan lewat media massa BIMEKS tanggal 17 Desember 2018 dan 17 Januari 2019, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di muka sidang;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perginya Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206134107870178 atas nama Sri Suryani (Penggugat) tanggal 28 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/34/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima), serta dua orang saksi dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206134107870178 atas nama Sri Suryani (Penggugat) tanggal 28 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-



Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/34/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206134107870178 atas nama Sri Suryani (Penggugat) tanggal 28 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menrangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan



harmonis namun belum dikaruniai keturunan, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pernah harmonis dan manakala terjadi perceraian maka Penggugat harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dan para saksi telah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar dan berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan. Disamping itu pula Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Penggugat, dan dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 bila dihubungkan dengan bukti P.3 yaitu Surat Keterangan Nomor 470/496/XII/2018 yang menerangkan bahwa Ruslan bin M. Saleh, pernah tinggal di Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, dan keterangan para saksi di depan persidangan yang menerangkan bahwa Ruslan bin M. Saleh sudah tidak diketahui alamatnya lagi, maka majelis hakim menilai



bahwa Tergugat adalah benar-benar telah gaib, sehingga dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal, maka majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. :-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang



harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2008, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri, namun belum dikaruniai keturunan ;-
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;-



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar 9 tahun, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hal ini menunjukkan sudah tidak ada harapan lagi, bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat hal ini telah sejalan dengan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana

12



dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai keturunan, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI



Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Ruslan bin M. Saleh**) Terhadap Penggugat (**Sri Suryani binti Jainudin**);-
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Senin tanggal 29 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. Imam Shofwan, M.Sy.** dan **Drs. Latif.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Nurhayati** Sebagai Panitera Pengganti, dengandihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota



Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Drs. Latif.

Panitera pengganti

Dra. Nurhayati

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 210.000,-
3. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
3. Biaya Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH -----	Rp. 306.000,-
(tiga ratus enam ribu rupiah)	